



PUTUSAN

Nomor 411/Pdt.G/2025/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK : XXX, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Serabutan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anggi Adrian, S.H., Suharyanti, S.H., Deli Kristanto, S.H., Alimunsiri Kusumontani, S.H., & Singgih, S.H., semuanya adalah Advokat yang berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "SURYA ASTAKA" yang berkedudukan di Jl. M.H. Thamrin No. 01 Lingkungan Sambak, RT006 RW005 Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Februari 2025, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan nomor register 371/Reg/2025 pada tanggal 05 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Lawan

TERMOHON, NIK : XXX, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di rumah orangtuanya di XXX, Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan 411/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2025, yang didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 411/Pdt.G/2025/PA.Pwd tanggal 05 Februari 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal : 22 Mei 2014 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan. Berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal Grobogan, 13 Januari 2025;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selayaknya suami istri (**ba'daddukhul**) dan telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama :
 - XXX, Grobogan, 28 Oktober 2014/Umur : 10 tahun 3 bulan, Agama : Islam, Pendidikan : SDBahwa pada saat ini anak tersebut ikut Termohon;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon yang beralamat di XXX, Kabupaten Grobogan selama kurang lebih 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan atau hingga awal bulan Februari 2020;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula baik-baik saja, namun sejak bulan Januari 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di rumah kediaman orangtua Pemohon yang disebabkan karena:
 - Termohon boros dalam keuangan serta Termohon juga kurang bersyukur atas pemberian nafkah yang diberikan oleh Pemohon walaupun Pemohon memberikan sebagian besar penghasilannya kepada



Termohon namun Termohon menuntut nafkah melebihi batas diluar kemampuan Pemohon;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Februari 2020 dimana terjadi pertengkaran hebat yang di sebabkan sebagaimana posita 4 (empat). Bahwa atas peristiwa tersebut diatas Termohon akhirnya pulang dan berdomisili di rumah orangtuanya di XXX, Kabupaten Grobogan. Sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) tahun;

6. Bahwa semenjak sebagaimana posita 6 (enam) di atas, Pemohon dan atau melalui keluarga berusaha untuk memperbaiki rumah tangga agar dapat rukun kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak mendapatkan hasil dan memiliki kesepakatan dalam melakukan hak asuh anak di lakukan bersama-sama, sejak saat itu Pemohon dengan Termohon telah berpisah;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan membentuk keluarga sakinah mawadah warohmah tidak tercapai, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;

8. Bahwa, sesuai Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, kiranya cukup beralasan bagi penggugat untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Purwodadi;

9. Bahwa atas peristiwa tersebut Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan: Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih selama 5 (lima) tahun;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan 411/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan menyarankan kepada Pemohon agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon serta rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 04 Februari 2025, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 24 Februari 2021, yang bermeterai cukup, telah di-nazegelen oleh petugas Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan tanggal 13 Januari 2025, yang bermeterai cukup, telah di-nazegelen oleh petugas Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. XXX, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Grobogan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di XXX Kabupaten Grobogan;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan dikarunai seorang anak;
 - Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak awal tahun 2018 mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan yang menjadi penyebabnya



adalah masalah ekonomi dimana Termohon tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan Pemohon dan menuntut lebih diluar kemampuan Pemohon;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian pada bulan Februari 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon di Dusun Setren Desa Mangin Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan yang hingga sekarang sudah berjalan selama 5 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Grobogan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karna saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Sumberjatipohon Kabupaten Grobogan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan dikarunai seorang anak yang saat berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak Januari 2018 mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan yang menjadi penyebabnya adalah masalah ekonomi dimana Termohon menuntut nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian pada bulan Februari 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon di Desa Mangin Kecamatan



Karangrayung Kabupaten Grobogan yang hingga sekarang sudah berjalan selama 5 tahun;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan pembuktiannya, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon serta mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purwodadi berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Grobogan, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah tepat diajukan ditempat domisili Termohon dan oleh karenanya Pengadilan Agama Purwodadi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan bahwa ia dan Termohon adalah beragama Islam dan sudah menjadi pasangan suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan (vide bukti P.2), maka berdasarkan pasal 66 ayat (1)



Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga patut dinyatakan Pemohon dan Termohon memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur Mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan *a quo* telah berusaha secara maksimal menasihati dan menyarankan Pemohon agar membatalkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali dengan Termohon, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 04 Februari 2025, yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian pada pokoknya adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak Januari 2018 sampai sekarang dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut ternyata Termohon tidak memberi tanggapan karena tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon atau *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon



dan Termohon yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.2, merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan khusus atau *lex specialis* dalam hal perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, telah diperiksa secara satu persatu (secara terpisah) sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya sesuai ketentuan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan karena kedua saksi tahu mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan tahu juga mengenai penyebabnya serta mengetahui pula antara Pemohon dan Termohon sudah



pisah rumah sejak Februari 2020 dan tidak berkomunikasi lagi, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR *juncto* Pasal 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan, sesuai dengan maksud Pasal 171 ayat (1) dan (2) HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dan dasar pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan perkara ini dan dari proses pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan;

2.-----

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit dirukunkan kembali;

3.-----

Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena disebabkan masalah ekonomi, dimana Termohon tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon menuntut lebih diluar kemampuan Pemohon;

4.-----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Februari 2020, Termohon yang pergi meninggalkan rumah dan sejak saat itu komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik serta sudah saling tidak mempedulikan satu sama lain;



5.-----

Bahwa pihak keluarga dan/atau orang dekat telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan petitum permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar telah pecah (*broken marriage*) karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan sebab sebagaimana yang terungkap dalam rumusan fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini ternyata tidak ada perubahan sikap dari Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon bahkan sudah berkeyakinan penuh untuk bercerai dengan Termohon, padahal Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam pasal Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", sudah tidak mungkin lagi terwujud, karena antara keduanya sudah saling tidak menyayangi



dan bahkan pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemudharatan* yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, sedangkan dalam ajaran syari'at Islam berlaku ketentuan "*menolak mudharat atau mafsadat wajib di dahulukan daripada mengambil manfaatnya*", hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

د را المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/kebaikan;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan, "*Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan*", sehingga hal ini harus dihindari;

Menimbang, bahwa disamping itu pula, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yaitu surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan cerai Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan permohonan Pemohon telah beralasan serta tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon atau secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan cerai Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan 411/Pdt.G/2025/PA.Pwd



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh Drs. Sofi'ngi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Adhim, M.H. dan Drs. Moh. Khosidi, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ira Setiyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Abd. Adhim, M.H.

Drs. Sofi'ngi, M.H.

Hakim Anggota

Drs. Moh. Khosidi, S.H.

Panitera Pengganti

Ira Setiyani, S.H.

Perincian Biaya :

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan 411/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	100.000,00
Pemanggilan	:	Rp	40.000,00
PNBP	:	Rp	20.000,00
Sumpah	:	Rp	50.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)